



PUTUSAN

Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Bener Meriah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polri Resor Aceh Jaya Sejak Tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Sejak Tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2022;
3. Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Sejak Tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Sejak Tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Sejak Tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 64/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 27 April 2022, terhitung sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 80/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 12 Mei 2022 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Farida, S.H Advokat/Paralegal pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, berkantor di Jalan Cot Bak U No.9 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022, Penasehat Hukum Terdakwa (Yeni Farida, S.H) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2022/MS.Cag tanggal 19 April 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2022 dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 April 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding I (Terdakwa/Penasehat Hukum) Nomor 3/JN/2022/MS.Cag. tanggal 9 Mei 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang dan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 9 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) tidak menyerahkan memori banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2022/MS.Cag. tertanggal 19 April 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) dan kepada Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum), masing-masing tanggal 20 Mei 2022. Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding III/Terbanding I datang memeriksa berkas;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/JN/2022/MS.Cag. tanggal 19 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Calang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/Eku/AJ/03/2022, tanggal 14 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Kuta Mancang, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tepatnya di dalam rumah yang ditinggali oleh ayah tiri dan ibu kandung Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia **Terdakwa** **"dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap korban"**, perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ia **Terdakwa** menjemput korban di tempat korban bekerja di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, untuk menjenguk ayah tiri Terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Teuku Umar Calang.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB pada saat di Desa Kuta Macang, Desa Panga, Kabupaten Aceh Jaya, ia Terddakwa mengatakan kepada korban *"Dek singgah di rumah abang sebentar, ada barang yang disuruh ambil sama mamak sebentar"*, lalu Terdakwa berhenti dan langsung masuk kedalam rumah yang ditinggali oleh ayah tiri dan ibu kandung terdakwa yang berada di Desa Kuta Mancang, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan korban berdiri di samping motor.
- Bahwa tidak lama kemudian ia Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghampiri korban lalu secara tiba-tiba menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kanan pelaku dengan paksa, namun korban memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan Terdakwa tetap menari tangan korban sambil mengatakan *"Cepat masuk sebentar"* dan korban menjawab *"Tidak mau,*

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak dilihat orang” namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap memaksa korban untuk masuk ke dalam rumah, dan ketika berada dalam rumah Terdakwa langsung memeluk tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan korban yang kemudian dilanjutkan dengan mencium bibir korban beberapa kali.

- Bahwa setelah Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir korban, Terdakwa membawa korban ke ruang tamu melalui pintu samping rumah, dan pada saat sampai di pintu korban mengatakan “*Astafirullah*” kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “*Jangan sok suci, ayo ngentot mamak sana*” lalu Terdakwa langsung menarik korban untuk masuk kedalam ruang tamu, namun korban melakukan perlawanan dengan cara tangan kanan memegang gagang pintu sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban dan menyebabkan jari tengah tangan kanan korban terluka.
- Bahwa setelah terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban, korban yang berada dalam posisi jongkok di lantai, tangannya langsung di tarik kembali oleh Terdakwa hingga korban berdiri dan Terdakwa kembali memeluk tubuh korban dengan kedua tangannya dan korban mencoba untuk melakukan perlawanan namun pada saat korban mencoba melakukan perlawanan Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung mencium korban, namun korban masih melakukan perlawanan dengan cara menahan dada Terdakwa menggunakan kedua tangan korban.
- Bahwa setelah Terdakwa mencium bibir korban, Terdakwa mengambil tas milik korban yang sedang korban pegang, lalu membuangnya ke lantai, kemudian korban berusaha untuk lari namun ditahan oleh Terdakwa dengan cara menarik jilbab korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat didalam kamar korban menangis sehingga Terdakwa marah dan memukul lemari dan dinding sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan korban namun karena korban masih berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “*Jangan teriak, kamu tahan terus kalau nggak kamu tahan, kamu saya pukul nanti*”.

- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung membuka resleting belakang baju korban dan menurunkannya hingga batas lengan, kemudian Terdakwa membuka pakaian dalam (BH) korban dan menidurkan korban diatas kasur dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa nai ke atas korban dan langsung mencium bibir korban beberapa kali, lalu tangan Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian dengan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghisap kedua payudara korban secara bergantian dengan menggunakan mulut Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih mencekik korban.
- Bahwa setelah berhasil melepaskan celana dalam korban, Terdakwa langsung membuka celananya dan memasukan penis (alat kelamin pria) Terdakwa kedalam vagina (alat kelamin wanita) korban dan menggoyangkannya beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih (air mani) yang ditumpahkannya di atas kasur.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, korban merasakan kesakitan terutama pada bagian vaginanya, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* No. :445/173/II/RS/2022 tanggal 26 Januari 2022 atas nama IRA WATI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HENDRA MOESLEM NURDIN, SpOG dokter pada RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya dengan hasil bahwa : Terdapat robekan selaput dara yang masih baru pada arah jam 1, 3 dan 8.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, pada tanggal 5 April 2022 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**, Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **180 (seratus delapan puluh) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis berwarna merah maron berles mutiara putih (terdapat noda darah).
 - 1 (satu) lembar jilbab pasmina berwarna merah maron.
 - 1 (satu) lembar celana leging panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu (terdapat noda darah).
 - 1 (satu) lembar bra berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju ten top berwarna biru.

Dikembalikan kepada korban

 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek pendek berwarna putih garis merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Calang telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Cag tanggal 19 April 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara sebanyak 150 (*seratus lima puluh*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) lembar baju gamis berwarna merah maron berles mutiara putih (terdapat noda darah);
 - 4.2. 1 (satu) lembar jilbab pasmina berwarna merah maron;
 - 4.3. 1 (satu) lembar celana leging panjang berwarna hitam;
 - 4.4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu (terdapat noda darah);
 - 4.5. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 - 4.6. 1 (satu) lembar baju ten top berwarna biru;

Dikembalikan kepada korban

- 4.7. 1 (satu) lembar baju kaos pendek pendek berwarna putih garis merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2022/MS.Cag., Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) menyerahkan memori banding pada tanggal 9 Mei 2022 melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 3/JN/2022/MS.Cag., tertanggal 9 Mei 2022 Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak menyerahkan memori banding sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) dan Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 20 Mei 2022. Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah datang memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding bundel B perkara tersebut, yang terdiri dari Salinan Putusan, Surat Kuasa Khusus, Akta Permohonan Banding Pembanding I dan II, Tanda Terima Memori Banding, Relass Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas dan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi ternyata Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 9 Mei 2022 melewati 7 (tujuh) hari masa pengajuan memori banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa "Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding”, sesuai ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Qanun Aceh a quo, dengan demikian permohonan banding Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, ternyata Pembanding II/Terbanding I tidak menyerahkan memori bandingnya sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 dan bahkan sampai diterimanya berkas banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh Pembanding II/Terbanding I tidak menyerahkan memori bandingnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa “Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding”, dengan demikian permohonan banding Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Kuasanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Mahkamah Syar’iyah Calang telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II (Terdakwa/Penasehat Hukum) dan Pembanding II/Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Dr. Hj. Lelita Dewi, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **H. Ansharullah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

Drs. H. Alaidin, M.H.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. M. Yusar, M.H..

Dr. Hj. Lelita Dewi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Ansharullah, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)